



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pertambangan Umum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengatur usaha Pertambangan Umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 761 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3818);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
19. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/ 28/M.PE/1995 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Di Bidang Investasi Sumberdaya Dan Energi, Penyusunan Peta Geologi Dan Pemetaan Kerentanan Gerakan Tanah;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

28. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1453/K/29/MEW/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pertambangan Umum;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 07 seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- f. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian (tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi dan radio aktif) yakni meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- g. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika secara umum, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi atau geofisika umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian;
- h. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat tetakan bahan galian;
- i. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- j. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- k. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- l. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian pertambangan umum dari satu lokasi ke lokasi lain;
- m. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- n. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- o. Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) adalah dokumen yang menetapkan wewenang, kewajiban dan hak untuk melakukan semua atau sebahagian tahap kegiatan usaha pertambangan umum :
 - Kuasa Pertambangan (KP)
 - Kontrak Karya (KK)
 - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
 - Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)

- p. Kuasa Pertambangan (KP) adalah dokumen yang berisikan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum;
- q. Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan umum;
- r. Surat Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam skala kecil dan dengan luas wilayah yang terbatas;
- s. Kontrak Karya (KK) adalah dokumen yang berisikan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum (dalam rangka PMA/PMDN) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;
- t. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah satu perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara;
- u. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah dokumen yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi/KUD, Badan Hukum Swasta, Perorangan, dengan modal menengah dan kecil;
- v. Pungutan Daerah adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Daerah sebagai pembayaran atas hak usaha pertambangan yang diberikan, terdiri dari :
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Pungutan lainnya.
- w. Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan orang pribadi kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Pembangunan Daerah;
- x. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, Badan Usaha termasuk Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan;
- y. Pungutan lainnya adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Pajak Negara, iuran Produksi, dan sumbangan yang tidak mengikat;
- z. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- aa. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan umum;
- bb. iuran eksplorasi ialah iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapatkan hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya;
- cc. iuran eksploitasi ialah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian;
- dd. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal/ domisili tetap dan mempunyai KTP pada Kecamatan dimana bahan galian berada.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN DAN WEWENANG DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis bahan galian yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi dan gas alam;
 - b. Uranium, radium, thorium dan bahan galian radioaktif lainnya.
- (2) Jenis bahan galian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Bahan Galian Strategis (Golongan A)
 - Bitumen padat, aspal;
 - Antrasit, batubara, batubara muda, gambut, nikel, kobalt, timah.
 - b. Bahan Galian Vital (Golongan B)
 - Besi, mangan, molibden, kromium, wolfram, vanadium, titan;
 - Bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - Arsen, antimon, bismut, kriolit, fluorspar, barit;
 - Yttrium, thulium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 - Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - Yodium, brom, klor, belerang.
 - c. Bahan galian yang tidak termasuk Golongan A dan B (Golongan C)
 - Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite)
 - Asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yerosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - Batu permata, batu setengah permata;
 - Pasir kwarsa, kaolin, reidspar, gips, betonit;
 - Batu apung, tras, opsidian, perlit tanah diatome, tanah serap, (Fullers earth);
 - Marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit;
 - Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha pertambangan umum di daerah seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Bupati;
- (4) Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha pertambangan umum seperti dalam ayat (2) Pasal ini untuk lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab di bidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Perizinan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab Bupati seperti tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Mengatur, mengurus membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan umum;
 - b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan terhadap bahan galian golongan A, B dan C dengan skala $\geq 1 : 50.000$;
 - c. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - d. Pengembangan dan penetapan prosedur pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan usaha atau peruntukan lain;
 - f. Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan;
 - g. Pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa izin;
 - h. Penetapan dan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan pengelolaan lingkungan dalam rangka usaha pertambangan umum;
 - i. Perencanaan, pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan program pengembangan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan umum;
 - j. Melaksanakan Pungutan Daerah atau Pungutan Negara;
 - k. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
 - l. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR);
 - m. Menyampaikan laporan pelaksanaan perkembangan / kemajuan usaha pertambangan umum di daerah termasuk hasil produksinya kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Cq. Dirjen Sumberdaya Mineral, Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD dan Gubernur Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan dan energi berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (3) Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut dalam ayat (2);
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam ayat (2) Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan instansi lain;
- (5) Wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan sesuai ayat (3) Pasal ini yang dilimpahkan dari Bupati kepada Kepala Dinas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan umum, baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- (2) Untuk setiap usaha pertambangan umum yang perizinannya masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Bupati;

- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berupa :
- a. Kuasa Pertambangan (KP):
 - 1) Keputusan Penugasan Pertambangan;
 - 2) Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
 - 3) Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.
 - b. Kontrak Karya (KK);
 - c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
 - d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat berupa izin untuk melaksanakan kegiatan :
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan;
 - f. Kuasa Pertambangan Penjualan.
- (5) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya untuk kegiatan pertambangan umum hingga di lepas pantai sampai dengan 4 mil laut;
- (6) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang;
- (7) Dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam rangka Penanaman Modal Asing / Dalam Negeri, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, serta memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas;
- (8) Bentuk dan isi kontrak/perjanjian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mengacu kepada standar yang dibuat oleh Pemerintah Pusat;
- (9) Ketentuan Usaha Pertambangan Rakyat pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau wilayah yang ditetapkan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka pemberian Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada:
- a. Instansi Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Koperasi/Koperasi Unit Desa;
 - e. Badan atau Perseroan Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan;
 - f. Orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
 - g. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara badan usaha dan orang pribadi sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e.

- (2) Bagi Badan Usaha atau Koperasi yang melaksanakan Usaha Pertambangan Umum, wajib mempunyai kantor di Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat Keputusan Pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka penelitian/penyelidikan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penguasaan tersebut;
- (2) Dalam penguasaan dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) selama-lamanya 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat setempat dimana bahan galian tersebut berada dan hanya diberikan kepada penduduk setempat.

BAB IV

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Pertambangan Umum diajukan secara tertulis kepada Bupati Up. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Apabila dalam suatu wilayah terdapat lebih dari satu permohonan, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan lengkap dan benar berdasarkan urutan pengajuan permohonan;
- (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan Izin Bupati;
- (5) Izin Bupati hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah;
- (6) Apabila perorangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam ayat (2) ini maka dengan seijin Bupati, Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain yang telah memenuhi syarat tersebut.

BAB V

MASA BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha Eksplorasi diberikan untuk masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku yang ditetapkan;
- (3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha pertambangan Eksplorasi diberikan untuk masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
- (4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha pertambangan Pengolahan dan Pemanfaatan diberikan untuk masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan;
- (5) Izin Usaha Pertambangan (IUP) usaha pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan;
- (6) Bupati dapat memperpanjang masa berlaku termasuk dalam ayat (1) untuk masa berlaku 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan;
- (7) Bupati dapat memperpanjang masa berlaku termasuk dalam ayat (3) dan (4) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk masa berlaku 10 (sepuluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan;
- (8) Bupati dapat memperpanjang masa berlaku termasuk dalam ayat (5) Pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk masa berlaku 5 (lima) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan;
- (9) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan Eksplorasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan untuk masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas Eksplorasi penambang, atas permintaan yang bersangkutan;
- (10) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan satu atau beberapa tahap usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 10

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir karena :
- a. dikembalikan;
 - b. dibatalkan;
 - c. habis masa berlakunya.

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat menyerahkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) nya dengan pernyataan tertulis disertai alasan-alasan kepada Bupati;
- (2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinyatakan sah setelah ada Keputusan Bupati;

Pasal 12

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati apabila :

- a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Surat Izin;
- b. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ingkar menjalankan perintah dan petunjuk pejabat pelaksana inspeksi tambang;
- c. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat;
- d. Terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
- e. Pemegang Surat Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dalam masa berlaku 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Izin atau selama 2 (dua) tahun menghentikan kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat;
- g. Terdapat hal yang dipandang perlu untuk kepentingan Negara.

Pasal 13

Apabila batas waktu yang ditentukan dalam suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak diajukan perpanjangan, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut berakhir menurut hukum.

BAB VI**LUAS WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN****Pasal 14**

Suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 16

- (1) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) :
 - a. Penyelidikan Umum dan Eksplorasi maksimal 25.000 hektar;
 - b. Eksploitasi maksimal 5.000 hektar.
- (2) Luas wilayah KP dalam bentuk IPR (Izin Pertambangan Rakyat), pada tahap eksploitasi tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar
- (3) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) :
 - a. Pada tahap Penyelidikan Umum maksimal 100.000 hektar dan secara bertahap akan diciutkan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak/perjanjian;
 - b. Pada tahap eksploitasi maksimal 25.000 hektar.
- (4) Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) :
 - a. Pada tahap eksplorasi maksimal 250 hektar;
 - b. Pada tahap eksploitasi maksimal 50 hektar.

BAB VII

PEMBATASAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak akan diberikan pada wilayah pertambangan umum yang sudah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi tidak akan diberikan di wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan guna kepentingan umum;
- (3) Dalam Daerah tidak boleh dilakukan kegiatan usaha pertambangan umum pada :
 - a. Kawasan Suaka Alam, Hutan Wisata, dan Hutan Lindung;
 - b. Tempat ibadah, tempat kuburan, tempat yang dianggap suci/keramat, tempat fasilitas umum, misal jembatan, jalan umum, saluran air, listrik dan lain sebagainya;
 - c. Kawasan yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - d. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lainnya;
 - e. Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, dan tanah disekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan.
- (4) Dengan tidak mengurangi yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, jika dianggap sangat perlu untuk kepentingan daerah, maka pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pada suatu wilayah pertambangan umum dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk jenis bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdahulu;
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian dalam wilayah kerjanya.

BAB VIII**KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SURAT IZIN****Pasal 18**

- (1) Pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi kewajiban keuangan yang berlaku pada saat Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku;
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak diwajibkan untuk membayar Pajak Daerah, dan pungutan lainnya atas waste/material buangan dan lapisan tanah penutup dalam kegiatan operasional penambangan selama tidak dimanfaatkan secara komersial;
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib membayar Pajak Daerah, dan pungutan lainnya atas kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku;
- (4) Pemegang Izin Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati serta memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Pemegang Izin Eksplorasi dan atau pertambangan eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergal setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi;
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknis penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati cq. Dinas, Camat yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur cq. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi, Menteri Dalam Negeri, Otonomi Daerah cq. Dirjen PUOD, dan Menteri Energi, dan Sumberdaya Mineral cq. Dirjen Pertambangan Umum;
- (8) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) setiap 3(tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas;
- (9) Guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan pada bekas penambangan, kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar/menitipkan Uang Jaminan Reklamasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Uang jaminan di maksud ayat 9 (sembilan) Pasal Ini menjadi hak Pemerintah Daerah apabila tidak dilakukan reklamasi.

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar ganti rugi kepada orang pribadi/badan yang nyata-nyata menderita kerugian akibat usahanya yang berada di atas/di sekitar tanah orang pribadi/badan tersebut;
- (2) Kerugian yang disebabkan akibat kegiatan usaha-usaha pertambangan oleh (2)dua pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 20

- (1) Khusus untuk permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan memberikan pembuktian kesanggupan dan kemampuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Uang Jaminan Kesanggupan kecual Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Ijin Pertambangan Daerah (SID);
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan membuat/menyampaikan peta pencadangan lokasi serta penjelasannya;
- (3) Besarnya uang jaminan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hektar dibayar dimuka;
- (4) Tata cara pencairan uang jaminan kesanggupan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berhak :
- a. Melaksanakan satu atau beberapa tahap usaha pertambangan umum yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Melaksanakan usulan pertambangan sesuai ketentuan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - c. Menerima pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - d. Mengajukan keberatan atau keberangan atas penetapan gugatan atau kewajiban lainnya disertai alasan;
 - e. Menerima penghargaan atas ketataan kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 22

Pendapatan, pencatatan, penetapan dan pungutan Pajak Daerah, dan atau pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas setelah memperoleh pertimbangan dan atau data teknis dari Dinas.

Pasal 23

- (1) Objek Pungutan Daerah adalah :
 - a. Iuran Tetap Pertambangan (landrent) Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) wilayah eksplorasi, dan wilayah eksploitasi;
 - b. Hasil produksi (Royalty) yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi (uji coba produksi) dan eksploitasi bahan galian, sebesar tarif jenis bahan galian pada lampiran I Peraturan Daerah ini;
 - c. Alat-alat berat, mesin sedot/mesin tumbuk, mesin pompa, Dong-Feng, mesin tumbuk batu, mesin semprot dan sejenisnya;
 - d. Pelayanan administrasi.
- (2) Biaya pengukuran dan pemetaan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 24

Subjek Pajak Daerah dan pungutan lainnya adalah setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi/KUD (Koperasi Unit Desa), Badan hukum, orang pribadi atau perusahaan kerjasama yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB X**BESARNYA TARIF PAJAK DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA****Pasal 25**

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan membayar Iuran Produksi, Pajak Daerah dan pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum, yang besar tarifnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatan sebagaimana Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;
- (3) Bagi Pemohon IUP dalam bentuk KP, KK, PKP2B, IPR atau SIPD diwajibkan membayar Biaya Pencadangan Wilayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk luas areal per blok dari 50 Ha, atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Ha untuk luas kurang dari 50 Ha.
- (4) Pemegang Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Bahan Galian Golongan C diwajibkan membayar Iuran Produksi, yang besarnya mengacu pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (5) Usaha Pertambangan yang berada di WPR maupun di luar WPR yang menggunakan Peralatan Mesin diwajibkan membayar Pajak Daerah menurut Type/kapasitas mesin yang digunakan sebagai berikut :
 - a. Mesin sedot Dong Feng dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/unit/tahun;
 - b. Mesin sedot (L.300/mesin mobil) Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / unit/tahun;
 - c. Mesin penumbuk batu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/alu/tahun;
 - d. Alat berat dan sejenisnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/unit/tahun.

(6) Pungutan khusus untuk pemegang IPR atau SIPD yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan yang berada di luar WPR, dikenakan pungutan sebagai pengganti iuran Tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tahun.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Cara pungutan Pajak Daerah dan pungutan lainnya dari kegiatan usaha pertambangan umum ditetapkan dengan system/ cara sebagai berikut :
- a. Sistem laporan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan pengawasan Dinas;
 - b. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku Wajib Pungut (WAPU);
 - c. Sistem Tol/Pos dengan surat berharga;
 - d. Sistem pungutan langsung pertahun dengan surat berharga yang dapat dilimpahkan kepada masing-masing Kecamatan, terhadap setiap pungutan mesin sedot Dong-Feng dan sejenisnya.
- (2) Tata cara pungutan Pajak Daerah dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Semua hasil penerimaan Pajak Daerah dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 27

Penerapan besarnya Pajak Daerah dan pungutan lainnya atas kegiatan usaha pertambangan umum, tidak ada perbedaan baik untuk keperluan dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 28

- (1) Untuk menghitung besarnya Pajak Daerah dan pungutan lainnya atas hasil produksi usaha pertambangan umum adalah jumlah satuan (Kg, kuintal, ton) atau jumlah meter kubik (m³) yang keluar dari mulut tambang dikalikan dengan tarif sebagaimana ditetapkan pada lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk Usaha Pertambangan Umum yang dilakukan oleh Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perhitungan pungutannya berdasarkan ketentuan dalam Kontrak dan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasal 29

- (1) Pajak Daerah dan pungutan lainnya atas usaha pertambangan umum harus dilunasi sekaligus setelah subjek pajak yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan persyaratan lainnya;

- (2) Pembayaran Pajak Daerah dan pungutan lainnya yang ditambah dibayar (satu) bulan setelah ditetapkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan persyaratan lainnya dilaksanakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari pokok pungutan setiap bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan tertitung sejak tertungannya pajak daerah dan pungutan lainnya;

- (3) Penetapan pungutan menjadi kadaluarsa apabila mencapai batas waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tertungannya pajak daerah dan pungutan lainnya.

- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dipenuhi, maka subjek pajak daerah dan pungutan lainnya diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila tidak juga dipenuhi maka Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan.

Pasal 30

Bupat dapat memberikan keringanan terhadap subjek pajak dan pungutan lainnya jika yang bersangkutan mengajukan bukti dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

PEMBAAGIAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Dari Hasil Pajak Daerah dan pungutan lainnya disediakan biaya insentif dan biaya operasional pembinaan dan pengawasan untuk Dinas dalam APBD setiap tahun;

- (2) Khusus untuk urusan eksplorasi dan eksploitasi bagi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) hasil punggutannya ditetapkan 20% untuk Pemerintah, 16% untuk Pemerintah Provinsi dan 64% untuk Kabupaten Gunung Mas;

- (3) Dari Hasil Pajak Daerah dan pungutan lainnya untuk Pemerintah Kabupaten, ditetapkan pembagian untuk Desa/keurahan dimana asal bahan galian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TUMPANG TINDIH PENGUNAAN

Pasal 32

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan selain usaha pertambangan, maka prioritas penentuan lahan ditentukan oleh Bupat sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV**PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 33**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan berhasilnya penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan;
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Surat Izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (3) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal Ini meliputi pemberian persetujuan AMDAL (Kerangka Acuan (KA), (Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Pengawasan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disusun oleh masing-masing Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) selaku pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap operasi/produksi wajib menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTPPL) kepada Pemerintah;
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum memulai tahap operasi/produksi wajib menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan-undangan yang berlaku.

BAB XV**PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SERTA KEMITRA USAHAAN****Pasal 35**

- (1) Pemerintah Kabupaten mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini;
- (3) Pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah tersebut ayat (1) Pasal Ini direncanakan dan dilaksanakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat.

Pasal 36

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB XVI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 37**

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha pertambangan umum di daerah.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum (IUP) dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya;**
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi aspek :**
 - a. Eksplorasi;**
 - b. Eksploitasi;**
 - c. Produksi dan pemasaran;**
 - d. Keselamatan dan kesehatan kerja;**
 - e. Lingkungan hidup;**
 - f. Konservasi;**
 - g. Jasa Pertambangan;**
 - h. Investasi, divestasi dan keuangan.**
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.**

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) pada Dinas dan pengangkatan pejabat pelaksana ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- (2) Persyaratan, tugas pokok pada Dinas dan fungsi Pelaksana Inspeksi Tambang (PITDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku;**
- (3) Pelaksanaan dan pengawasan K3 dan lingkungan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 40

Pelaksanaan dan pengawasan jasa pertambangan, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan serta uji petik di lapangan.

BAB XVII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 41

Bupati sesuai dengan kewenangannya mewajibkan masing-masing Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara bulanan, tahunan dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya.

Pasal 42

Bupati sesuai kewenangannya melakukan evaluasi atas laporan kegiatan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Barang siapa yang melakukan kegiatan Penambangan Umum di Daerah tanpa Izin dan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini berwenang :**
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;**
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;**
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;**
 - d. Melakukan penyitaan benda atau dokumen;**
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;**
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;**
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;**
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.**
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 44, membuat berita acara setiap tindakan tentang :**
 - a. Pemeriksaan tersangka;**
 - b. Pemeriksaan rumah;**
 - c. Penyitaan benda;**
 - d. Pemeriksaan saksi;**
 - e. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.**

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Izin Usaha Pertambangan Umum (IUP) yang telah diterbitkan atau disetujui sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dimaksud;**
- (2) Surat Izin Pertambangan Umum Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yang telah diterbitkan atau disetujui dan masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin dimaksud.**

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PLANSIA	
KABUPAT	12/03/04
KABANG	12/03/04
ASISTEN	
SEKDA	

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Februari 2004

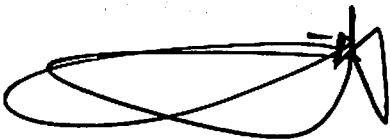
SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Gunung Mas

Ir. EFFRENSIA L.P. UMBING
Pemina Utama Muda
NIP. 060 070 191

PLANSIA	
KABUPAT	15/03/04
KABANG	15/03/04
ASISTEN	
SEKDA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI B

J. DJUDAE ANOM



BUPATI GUNUNG MAS

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2004

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN UMUM**

NOMOR : 03 TAHUN 2004

TANGGAL : 9 Februari 2004

TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM

**TARIF PAJAK DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA
UNTUK IURAN PRODUKSI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

No	Jenis Mineral/Bahan Galian Golongan A dan B	Tingkat Produksi	Dasar Perhitungan	Besarnya Tarif (%)*
1	Batubara (open pit)	< 5100	Ton	3,00
		5100-6100	Ton	5,00
		>6100	Ton	7,00
2	Batubara (under ground)	<5100	Ton	2,00
		5100-6100	Ton	4,00
		>6100	Ton	6,00
3	Gambut	-	Ton	3,00
4	Bijih Nikel (garnieritik)	-	Ton-Logam	5,00
5	Bijih nikel (limonitik)	-	Ton-Logam	4,00
6	Kobal	-	Ton-Logam	5,00
7	Timah	-	Ton-Logam	3,00
8	Tembaga	-	Ton-Logam	4,00
9	Timbal	-	Ton-Logam	3,00
10	Seng	-	Ton-Logam	3,00
11	Besi	-	Ton-Logam	3,00
12	Emas	-	Ton-Logam	3,75
13	Perek	-	Ton-Logam	3,25
14	Platina	-	Ton-Logam	3,75
15	Air Raksa	-	Ton-Logam	3,75
16	Antimonit	-	Ton-Logam	4,50
17	Bismut	-	Ton-Logam	4,50
18	Wolfram	-	Ton-Logam	4,50
19	Vanadium	-	Ton-Logam	4,50
20	Molibdenit	-	Ton-Logam	4,50
21	Titan	-	Ton-Logam	3,50
22	Kromit	-	Ton -Konsentrat	3,50
23	Monasit	-	Ton -Konsentrat	4,50
24	Xenotim	-	Ton -Konsentrat	4,50
25	Ilmenit	-	Ton -Logam	2,50
26	Zircon	-	Ton -Konsentrat	4,50
27	Rutile	-	Ton -Konsentrat	4,50
28	Pasir Besi	-	Ton -Konsentrat	3,75
29	Belerang	-	Ton -Konsentrat	3,50
30	Bauksit	-	Volume Bijih	3,75
31	Mangan	-	Volume Bijih	3,75
32	Batu Aspal	-	Ton	3,75
33	Berlit	-	Ton	3,25
34	Yodium	-	Ton	3,75
35	Pasir Urug (lepas pantai)	-	Ton	3,75
36	Kristal Kuarsa	-	Ton	3,75
37	Pirit	-	Ton-Konsentrat	2,50
38	Intan	-	Karat	6,50
39	a. Granit blok	-	Ton	4,00
	b. Granit bubuk/pecah	-	Ton	3,00

Keterangan :

*) Prosentase dari harga jual produksi dengan harga yang berlaku pada hari perhitungan;

No	Jenis Mineral/Bahan Galian Golongan C	Tingkat Produksi	Satuan	Besarnya Tariff
1	Nitrat	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
2	Phospat	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
3	Garam Batu	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
4	Asbes	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
5	Talk	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
6	Mika	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
7	Magnesit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
8	Grafit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
9	Yarosit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
10	Tawas (Alum)	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
11	Leusit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
12	Oker	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
13	Pasir Kuarsa	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
14	Kaolin	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
15	Feldspar	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
16	Gips	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
17	Bentonit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
18	Batu Apung	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
19	Tras	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
20	Obsidian	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
21	Perlit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
22	Tanah Diatoma	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
23	Tanah Serat	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
24	Marmer	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
25	Batu tulis	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
26	Batu kapur	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
27	Dolomit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %

28	Kalsit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
29	Granit			20 %
	a. bubuk/pecah	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
	b. blok	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
30	Granit, Andesi, Basalt, Tlachit (bahan bangunan)	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
	Pemakalan lokal	—	Ton	20 %
31	Tanah liat			
	a. Tanah liat tahan api (ball clay)	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
	b. Tanah liat bahan bangunan	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
	Pemakalan lokal	—	Ton	20 %
32	Tanah urug	>500.000	Ton	20 %
		<500.000		20 %
	Pemakalan lokal	—	Ton	20 %
33	Pasir, kerikil	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
	Pemakalan lokal	—	Ton	20 %
34	Zeolit	<500.000	Ton	20 %
		>500.000		20 %
35	Batu permata	—	Ton	20 % **)
		—		
36	Batu setengah permata	—		20 % **)
		—		

Keterangan : **) Prosentase dari harga jual pada mulut tambang,
 Dengan harga yang berlaku pada hari perhitungan
 Dan satuan nilai mata uang ketika dijual;

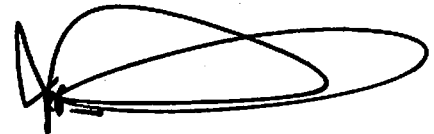
Setiap proses permohonan izin, rekomendasi dan pengesahan dipungut uang administrasi sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Tarif
1	Blako/ Formulir permohonan	Rp 100.000,00
2	Penerbitan Surat Izin serta lampirannya	
	a. Kuasa Pertambangan (KP) kecuali IPRD	Rp 100.000,00
	b. Kontrak Karya (KK) dan PKP2B	Rp. 500.000,00
	c. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)	Rp. 100.000,00
3	Rekomendasi Usaha Pertambangan	Rp. 500.000,00
4	Surat Keterangan	Rp. 50.000,00
5	Surat Izin Gudang Bahan Peledak	Rp. 100.000,00
6	Kartu Izin PeledakBahan Tambang	Rp. 100.000,00
7	Kartu Izin Penggunaan Alat Berat	Rp. 100.000,00
8	Pengesahan Pengangkatan Kepala Teknik Pertambangan	Rp. 100.000,00
9	Peta Wilayah skala 1 : 50.000	Rp. 250.000,00
	1 : 100.000	Rp. 200.000,00
	1 : 250.000	Rp. 150.000,00
10	Fotocopy Bahan Informasi	Rp. 500,00/lembar
11	Buku Peraturan PerUndang-Undangan Pertambangan	Rp. 100.000,00

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	Ag. 12/3/04
KEMUKAS	H. 12/03/04
PLH. BUKA	P. 12/03/04

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Pebruari 2004

BUPATI GUNUNG MAS



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 Pebruari 2004

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir.EPRENSIA L.P.UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	Ag. 15/3/04
KEMUKAS	H. 15/3/04
PLH. BUKA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI B

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 03 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2004

IURAN TETAP BAGI USAHA PERTAMBANGAN
DALAM RANGKA KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Tahap	Penyelidikan Umum		Eksplorasi					Studi Kelayakan	Konstruksi			Ekspliasi	
	I	II	I	II	III	IV ^{*)}	V ^{*)}		I	II	III	I	II
Tahun ke													
Tarif												Untuk endapan laterit dan endapan permukaan (surface defositi)	Untuk endapan primer dan endapan eduvial dan etuvial.
Dalam rupiah												1.500	3.000
KP	250	250	500	750	1000	1250	1.500	-	1.250	1.250	1.250	1.500	3.000

Keterangan :
*) Perparangan setiap kegiatan Pertambangan harus mendapatkan Persetujuan Bupati

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 12 Februari 2004

P.J. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Ir. EPRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

12/02/04
12/02/04
12/02/04
12/02/04

12/02/04
12/02/04
12/02/04
12/02/04

Ditandatangani di Kuala Kurun
Pada tanggal 9 Februari 2004

BUPATI GUNUNG MAS

J. DUUDAE ANOM